



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEWASARI
NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA DEWASARI
TAHUN 2024

KEPALA DESA DEWASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa agar berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Seleksi dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa Dewasari;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan tahapan pengangkatan dan pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Seleksi dan Tahapan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dewasari Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Ciamis No 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ciamis No 80 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Desa Dewasari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dewasari;
16. Peraturan Desa Dewasari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dewasari Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini .
- KEDUA : Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dewasari Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyusun jadwal tahapan pengangkatan perangkat desa Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dewasari Tahun 2024 serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dewasari Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Tim Sekelsi.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Dewasari

Tanggal : 28 Februari 2024



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ciamis;
3. Bapak Camat Cijeungjing;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Dewasari.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DEWASARI

NOMOR : 07 Tahun 2024
TANGGAL : 28 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA DEWASARI TAHUN 2024

Penanggungjawab	:	Kepala Desa Dewasari	
Ketua	:	Aan Robiana, S.Kom	- Unsur BPD
Sekretaris	:	Muis Maulana	- Unsur Perangkat Desa
Seksi – Seksi			
Seksi Sosialisasi dan Pendaftaran	:	- Riyan Sepriatna, S.E - Ely Sri Hidayah, S.Pd	- Unsur LKD (Karang Taruna) - Unsur BPD
Seksi Verifikasi Berkas Persyaratan	:	- Ceceng Shohik Mubarok	- Unsur Perangkat Desa
Seksi Pelaksanaan Seleksi	:	- Dani Hendani - Dini Oktiviani	- Unsur BPD - Unsur LKD (PKK)

KEPALA DESA DEWASARI,

NINDING BADRUL MUNIR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DEWASARI

NOMOR : 07 Tahun 2024
TANGGAL : 28 Februari 2024

SUSUNAN TAHAPAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA
SEKSI PEMERINTAHAN DESA DEWASARI TAHUN 2024

No	Uraian	Tanggal	Pelaksana
1.	Pembentukan Panitia	27 Februari 2024	Kepala Desa
2.	Pengumuman dan pendaftaran (08.00-15.00)	1,4,5,6,7 Maret 2024	Panitia
3.	Perpanjangan pendaftaran	8, 12, 13 Maret 2024	Panitia
4.	Penelitian persyaratan	14,15,18 Maret 2024	Panitia
5.	Perbaikan dan/atau melengkapi permohonan dan persyaratan	19,20,21 Maret 2024	Panitia
6.	Penelitian Ulang persyaratan hasil perbaikan	22 Maret 2024	Panitia
7.	Penyampaian Hasil Penelitian Ulang persyaratan hasil perbaikan	22 Maret 2024	
8.	Rekomendasi Camat & Penetapan Bakal Calon yang Lulus Administrasi	25,26 Maret 2024	Panitia
9.	Pelaksanaan Seleksi, Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa terpilih Menjadi Calon Perangkat Desa	27 Maret 2024	Panitia
10.	Penyampaian calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat	28 Maret 2024	Panitia
11.	Rekomendasi Camat untuk Calon Perangkat Desa Terpilih	1,2 April 2024	Panitia
12.	Penyampaian SK Kepada Calon Perangkat Desa Terpilih	3,4 April 2024	Panitia
13.	Pelantikan Calon Perangkat Desa Terpilih	18 April 2024	Panitia

KEPALA DESA DEWASARI,

NINDING BADRUL MUNIR